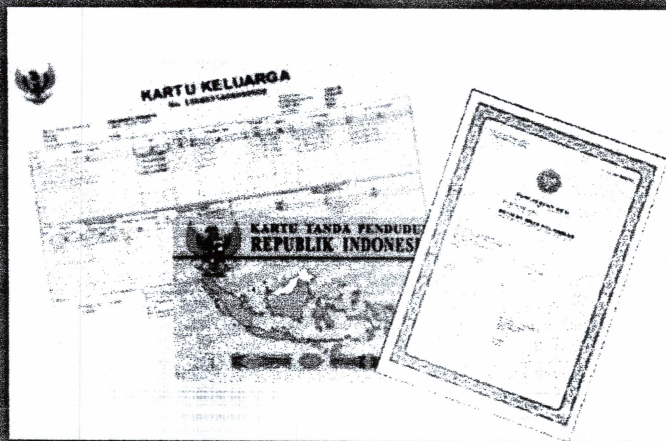




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JLN. PEMUDA NO. 01 PAINAN

PELAYANAN PENCATATAN DAN PENERBITAN
AKTA KEMATIAN DAN PELAPORAN
PERKAWINAN PERCERAIAN TA 2021



LAPORAN KEGIATAN
BULAN JANUARI 2021



*Laporan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan
Pelaporan Perkawinan dan Perceraian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya Hasil Kegiatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai pada bulan **Januari 2021** di Kabupaten Pesisir Selatan dapat diselesaikan, adapun sebagai dasar Laporan pelaksanaan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan, Perceraian Berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam pencatatan peristiwa kematian dalam pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974, pada Kegiatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai. Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai dibuat dalam bentuk laporan setiap bulannya dan dilaporkan pada awal bulan berikutnya, Petugas Register dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merekap jumlah daftar cetak akta kematian serta jumlah perkawinan dan perceraian berdasarkan hasil dari laporan dan data masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan dan Pengadilan Agama Kabupaten Pesisir Selatan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan bulanan untuk update Data Kematian dan Perkawinan, Perceraian dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi dari Laporan Pelaksanaan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai tiap bulannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan selesainya Laporan Pelaksanaan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan, Perceraian ini, kami sebagai pembuat laporan menyampaikan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuat laporan ini ini, suksesnya laporan dalam pelaksanaan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan, Perceraian pada bulan **Januari 2021**, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin.

Painan, 31 Januari 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN, Dt. M.A. TIGO LAREH

Pembina Utama Muda

NIP 19670712 199202 1 001



*Laporan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan
Pelaporan Perkawinan dan Perceraian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Laporan.....	4
D. Pengertian Pencatatan Kematian, Perkawinan dan Perceraian	4
E. Prinsip-prinsip perkawinan	5
F. Syarat-Syarat Pencatatan Kematian	6
G. Syarat-Syarat Perkawinan	6
H. Alasan Perceraian	8
I. Akibat Putusnya Perkawinan	10

BAB II TAHAPAN LAPORAN

A. Pelaksanaan Kegiatan	9
B. Jumlah Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai.....	10

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	17
B. Saran	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Peraruturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam pencatatan peristiwa kematian pada pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ditetapkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Perpres dan Pemandagri diatas bahwa kematian, perkawinan dan perceraian bisa diterbitkan aktanya berdasarkan aturan yang berlaku secara Hukum Negara, Kematian yang diketahui oleh nagari setempat akan diterbitkan akta kematiannya, dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 ayat 23 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama islam dan bagi perkawinan non muslim diluar agama islam pencatatannya berdasarkan peraturan dalam pencatatan sipil, maka akta perkawian dan perceraianya akan terbit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam ada yang sah ada yang tidak sah. Hal ini dikarenakan, akad yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya akad yang tidak sah, adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-

rukun perkawinan. Akan tetapi pada kenyataan ada perkawinan-perkawinan yang dilakukan hanya dengan Hukum Agamanya saja. Perkawinan ini sering disebut Perkawinan Siri, yaitu perkawinan yang tidak terdapat bukti otentik, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor: 01 Tahun 1974, menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan yang terjadi di tengah masyarakat.

Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan “yang menyakitkan” yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil.

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” atau “furqoh” adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.

B. Dasar Hukum

o Dasar Hukum Pencatatan Kematian

Berdasarkan pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ditetapkan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan

○ **Dasar Hukum Perkawinan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Atas dasar latar belakang diatas, maka saya mengambil rumusan permasalahan : “bagaimana seluk beluk dan Logika Sistem mengenai UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Berdasarkan Permendagri Nomor 68 Tahun 2012 tentang tata cara pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

○ **Menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor : 01 tahun 1974 :**

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Pencatatan perkawinan dan perceraian ada 2 (dua) esensi yaitu : (1) pencatatan perkawinan/cerai, penduduk mendapatkan akta perkawinan dan perceraian (2) Pelaporan perkawinan/perceraian, menghasilkan data.

- **Dasar Hukum Perceraian :**

Putusnya perkawinan diatur dalam :

- Pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 199 KUH Perdata.
- Pasal 113 sampai dengan pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

○ **Ada 3 (tiga) macam putusnya perkawinan**

Menurut pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 113 Inpres Nomor 01 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, yaitu karena :

Laporan Kematian,Perkawinan dan Perceraian 3

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan

C. Tujuan Laporan

Adapun tujuan dari Laporan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan dan Perceraian ini yaitu Membantu dan memudahkan masyarakat dalam pelayanan dokumen kependudukan serta percepatan dalam update data pencatatan sipil seperti mengetahui jumlah penduduk meninggal yang terdata pada SIAK dan jumlah penduduk yang menikah setiap bulan yang tercatat di Kantor KUA Kecamatan serta Pencatatan Penduduk yang bercerai di Pengadilan Agama setiap bulannya di kabupaten pesisir selatan.

D. Pengertian Pencatatan Kematian, Perkawinan dan Perceraian

➤ Pengertian Pencatatan Kematian

Pencatatan Kematian adalah pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada Instansi Pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan. dalam rangka peningkatan pelayanan Pencatatan Kematian diperlukan data kematian dan penyebab kematian, dalam hal kematian terjadi ditempat domisili, pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melalui petugas registrasi di desa/kelurahan.

➤ Pengertian Perkawinan

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila di tinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawadah serta saling menyantuni antara keduanya.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa."

➤ **Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akal nya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan "yang menyakitkan" yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, Maka perceraian yang diambil.

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut "talak" atau "furqoh" adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.

E. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Pada prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sah nya status sebagai suami istri dan di halalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan serta saling menyantuni antara keduanya. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah

Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diketahui, bahwa hal-hal mengenai :

1. Pencatatan Perkawinan ;
2. Tata cara Perkawinan ;
3. Akta perkawinan ;
4. Tata cara Perceraian ;
5. Pembatalan Perkawinan ;
6. Waktu tunggu ;
7. Beristri lebih dari seorang ;

F. Syarat-syarat Pencatatan Kematian

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan :
 - a. surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat keterangan kepala desa/lurah; dan/atau
 - b. KK dan/atau KTP yang bersangkutan;
 - c. Surat keterangan kematian dari dokter yang berwenang dari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
3. Dalam hal tidak ada dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat keterangan kematian dapat diberikan oleh perawat atau bidan.
4. Dalam hal kematian terjadi ditempat domisili, pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melalui petugas registrasi di desa/kelurahan

G. Syarat-syarat Perkawinan

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 berbunyi :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pentingnya pencatatan perkawinan oleh penduduk :

1. Sebagai bukti pengakuan Negara atas status perkawinan seseorang.
2. Bukti pencatatan perkawinan oleh instansi pelaksana berupa register akta perkawinan, sedangkan yang diberikan kepada penduduk adalah kutipan akta perkawinan.
3. Akta perkawinan sebagai dasar untuk merubah status kawin dalam KTP-el dan KK serta kevalidan database kependudukan.

Esensi Pencatatan Perkawinan :

1. Pencatatan perkawinan merupakan implementasi hak asasi manusia.
2. Pencatatan perkawinan merupakan pengakuan Negara terhadap status pribadi dan status hukum seseorang.

3. Pencatatan perkawinan sebagai pengakuan Negara pelaksanaannya didasarkan pada hukum positif Indonesia.

Perjanjian Perkawinan (UU NO. 1/1974) :

Pasal 29 ayat (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pejabat pencatat pperkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

H. Alasan-alasan Perceraian

Dalam pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 110 komplikasi hukum islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar Ta'lik Talak.
8. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

I. Akibat Putusnya Perkawinan

Diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 dan Pasal 149 Inpres Nomor : 01 Tahun 1991. Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Akibat Talak
2. Akibat Perceraian

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang maupun benda.
- Member nafkah, mas kawin, dan kiswah terhadap bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil.
- Melunasi mahar yang telah terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul.
- Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Yang menjadi hak suami terhadap istrinya melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah. Waktu tunggu atau masa iddah bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

1. Perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al dukhul waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
2. Perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci sekurang-kurangnya Sembilan puluh hari dan bagi yang tidak haid juga ditetapkan Sembilan puluh hari.
3. Perkawinan putus karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai dia melahirkan.
4. Perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai dia melahirkan (pasal 153 ayat 2 inpres Nomor 1 Tahun 1951).
5. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul.
6. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB II

TAHAPAN LAPORAN

A. LAPORAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan laporan dalam Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan, Pereraian dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun dan laporannya satu kali dalam tiap bulan dilaksanakan :

- Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian Dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Unit Kerja Layanan (UKL) Disdukcapil Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pendataan Perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pendataan Perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Pesisir Selatan.

Kondisi saat ini perlu adanya kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelayanan dokumen kependudukan, karena banyak data kependudukan yang tidak valid dalam pelaporan data di kantor KUA kecamatan dalam perubahan status perkawinan dan dalam kartu keluarga.

Demi kelancaran kegiatan Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai, perlu adanya koordinasi di masing-masing UKL Disdukcapil Kecamatan dan KUA kecamatan untuk memperbaiki data kependudukan yang belum valid dan perlu adanya sosialisai dilapangan.

B. Jumlah Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai

- Jumlah Akta Kematian yang terbit Bulan : Januari 2021

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENERBITAN AKTA KEMATIAN	KETERANGAN
01	PANCUNG SOAL	7	
02	RANAH PESISIR	16	
03	LENGAYANG	32	
04	BATANG KAPAS	28	

05	IV JURAI	28	
06	BAYANG	28	
07	KOTO XI TARUSAN	28	
08	SUTERA	18	
09	LINGGO SARI BAGANTI	14	
10	LUNANG	16	
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	2	
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	5	
13	AIRPURA	3	
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	9	
15	SILAUT	3	
Jumlah Akta Kematian		237 orang	

- **Laporan Perkawinan**

Berdasarkan hasil pendataan dan laporan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Pengadilan Agama Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

Daftar Laporan Perkawinan Bulan : Januari 2021

NO.	KECAMATAN	JUMLAH NOMINATIF NIKAH	KET.
1	2	3	4
1	RANAH IV HULU	16 Pasang	
2	AIRPURA	21 Pasang	
3	BASA AMPEK BALAI	12 Pasang	
4	BATANG KAPAS	23 Pasang	
5	LENGAYANG	55 Pasang	
6	LUNANG SILAUT	16 Pasang	
7	SILAUT	12 Pasang	
8	SUTERA	41 Pasang	
9	PANCUNG SOAL	31 Pasang	

10	IV NAGARI BAYANG UTARA	9 Pasang	
11	BAYANG	39 Pasang	
12	RANAH PESISIR	29 Pasang	
13	KOTO XI TARUSAN	35 Pasang	
14	IV JURAI	31 Pasang	
15	LINGGO SARI BAGANTI	44 Pasang	
JUMLAH KESELURUHAN		415 Pasang	

- Data Perceraian bulan : Januari 2021

No.	Kecamatan	Nama		Akta Cerai		Ket.
		Istri	Suami	Nomor	Tangg al	
		Tgl. Lahir	Tgl. Lahir			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kecamatan Silaut	Umi Arifiani S binti Sutikno	Awal Saudin bin Mad Kasan	0001/AC /2021/P A.Pn	05-01- 21	Cerai Gugat Perkara No. 0537/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :10-12- 2020
		13011063070000 01'	130110210792 0002'			
2.	Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut	Fitri Nengsih binti Syadril	Syahrial bin Jasir	0002/AC /2021/P A.Pn	05-01- 21	Cerai Talak Perkara No. 0511/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :01-12- 2020
		13011050108200 09'	130110140875 0002'			
3.	Kecamatan Bayang	Suriani binti Muslim	Hendra bin Yusran	0003/AC /2021/P A.Pn	05-01- 21	Cerai Talak Perkara No. 0484/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :01-12- 2020
		19-10-76	130106190974 0002'			
4.	Kecamatan Lengayang	Nurlaili, SPD.SD binti DT Pagai	M. Narus bin Abu Hasan	0004/AC /2021/P A.Pn	05-01- 21	Cerai Gugat Perkara No. 0342/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :16-12- 2020
		13010346066000 02'	05-04-55			
5.	Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang	Dia Sari Putri binti Asri	Onten Joni bin Basri	0005/AC /2021/P A.Pn	05-01- 21	Cerai Talak Perkara No. 0491/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :30-11- 2020
		13710345048800 08'	137103070772 0007'			

6.	Kecamatan Bayang dan Kecamatan IV Jurai	Wahyuni Fitria binti Riva'i Anhaty, S.H,	Yuyung Septriadi bin Muliardi	0006/AC /2021/P A.Pn	05-01- 21	Cerai Gugat Perkara No. 0520/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :14-12- 2020
		01-06-87	05-05-88			
7.	Kecamatan Bayang	Lin Marleni binti Daharman	Aulia Akbar bin Noviber Anwar	0007/AC /2021/P A.Pn	05-01- 21	Cerai Gugat Perkara No. 0350/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :15-12- 2020
		13010658048600 01'	11-06-82			
8.	Kecamatan Batang Kapas	Elvia Sutriani binti H Syahroni B Sarhini	Rahmad Syam bin Djusharu'ddin Syam	0008/AC /2021/P A.Pn	05-01- 21	Cerai Gugat Perkara No. 0326/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :15-12- 2020
		36030648019100 03'	18-03-95			
9.	Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti	Mela Novia Isman binti Erman	Septiadi Marisko bin Jamaris	0009/AC /2021/P A.Pn	06-01- 21	Cerai Talak Perkara No. 0519/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :02-12- 2020
		13010246119700 02'	130109110996 0002'			
10.	Kecamatan Sutera	Ryci Rahmatil Fiska binti Asli	Syafrial Efendi bin Asril	0010/AC /2021/P A.Pn	07-01- 21	Cerai Gugat Perkara No. 0559/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :22-12- 2020
		13010847119100 01'	130108110188 0002'			
11.	Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Dewi Fidia binti Amril	Riko Candra bin Ilyas Chan	0011/AC /2021/P A.Pn	07-01- 21	Cerai Gugat Perkara No. 0515/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :09-12- 2020
		13010268128400 01'	02-01-87			
12.	Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman	Reni Gusmarni binti Usman	Defriyanto bin Anwar	0012/AC /2021/P A.Pn	07-01- 21	Cerai Gugat Perkara No. 0538/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :08-12- 2020
		13010368079000 02'	130103300389 0001'			
13.	Kecamatan Linggo Sari Banganti dan Kecamatan Lengayang	Ria Resti Fauzi binti Amriswan	Ipal bin Sabarudin	0013/AC /2021/P A.Pn	12-01- 21	Cerai Talak Perkara No. 0529/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :08-12- 2020
		17060243038600 05'	170602101830 001'			
14.	Kecamatan Batang Kapas	Melinawati binti Samsuar	Erman bin Basril	0014/AC /2021/P A.Pn	12-01- 21	Cerai Talak Perkara No. 0553/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :16-12- 2020
		05-07-88	130104151281 0001'			

15.	Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Bayang	Fitri Yeni binti Pitir	Insyahril bin Yusramli	0015/AC/2021/P A.Pn	13-01-21	Cerai Gugat Perkara No. 0516/Pdt.G/2020/PA.Pn. Putus :29-12-2020
		13010749087700 01'	130107100274 0001'			
16.	Kecamatan IV Jurai	Nila Trisnawati binti Ridisno	Afrike Iswandi bin Miliar Jaka	0016/AC/2021/P A.Pn	13-01-21	Cerai Gugat Perkara No. 0558/Pdt.G/2020/PA.Pn. Putus :22-12-2020
		13010545039200 01'	130105240488 0001'			
17.	Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Lengayang	Sri Jalita binti M. St. Rajo Salieh	Drs. Imran bin Maisi	0017/AC/2021/P A.Pn	13-01-21	Cerai Talak Perkara No. 0532/Pdt.G/2020/PA.Pn. Putus :15-12-2020
		31-12-64	31-12-63			
18.	Kecamatan IV Jurai	Lina Sari Dewita binti Basril	Andri Mukrizal bin Jasri	0018/AC/2021/P A.Pn	13-01-21	Cerai Talak Perkara No. 0536/Pdt.G/2020/PA.Pn. Putus :08-12-2020
		22-07-80	130105150380 0001'			
19.	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Rinda Putri binti Ardi	Editiarman bin Sukiman	0019/AC/2021/P A.Pn	13-01-21	Cerai Talak Perkara No. 0336/Pdt.G/2020/PA.Pn. Putus :15-12-2020
		13-03-92	130111101089 0002'			
20.	Kecamatan Linggo Sari Baganti	Yulidarni binti Burhan	Amril Nurman bin Nasir	0020/AC/2021/P A.Pn	13-01-21	Cerai Talak Perkara No. 0546/Pdt.G/2020/PA.Pn. Putus :14-12-2020
		13010943077500 03'	130109100673 0001'			
21	Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau	Eni Susanti binti Rusdi	Jon Kenedi bin Indra	0021/AC/2021/P A.Pn	13-01-21	Cerai Gugat Perkara No. 0530/Pdt.G/2020/PA.Pn. Putus :14-12-2020
		13010752029200 02'	130503010192 0004'			
22.	Kecamatan Lengayang dan Kecamatan IV Jurai	Rezi S.Hum binti Arman	Eka Alnur Utama bin Arlan	0022/AC/2021/P A.Pn	14-01-21	Cerai Gugat Perkara No. 0551/Pdt.G/2020/PA.Pn. Putus :23-12-2020
		13010347109000 02'	130105190485 0001'			
23.	Kecamatan Bayang dan Kecamatan Lunang	Sylvia Rivianti binti Riva'i Anhaty,S.H.	Totit Helbar bin Baigin	0023/AC/2021/P A.Pn	14-01-21	Cerai Gugat Perkara No. 0521/Pdt.G/2020/PA.Pn. Putus :22-12-2020
		13011063087100 01'	130110201265 0001'			

24.	Kecamatan IV Jurai	Nur Adha Rini Fitra Dewi binti Sabarudin	Ari Donatra Bin Nasrul	0024/AC /2021/P A.Pn	18-01- 21	Cerai Talak Perkara No. 0560/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :23-12- 2020
		06-09-84	130105050284 0003'			
25.	Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan, IV Jurai	Merlin Kusuma Efendi binti Detia Efendi	Rizal Affandi bin Damrizal	0025/AC /2021/P A.Pn	18-01- 21	Cerai Talak Perkara No. 0548/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :14-12- 2020
		27-12-91	130105160488 0002'			
26.	Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau	Fitriani binti Tasril Im Kayo	Andika bin Hamidi	0026/AC /2021/P A.Pn	19-01- 21	Cerai Gugat Perkara No. 0525/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :14-12- 2020
		14060741078600 76'	12-12-85			
27.	Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Penyabungan, Kabupaten/ Kota Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara	Lusi Eriwati binti Syaril Rusman	Nofriadi bin Suhaimi	0027/AC /2021/P A.Pn	19-01- 21	Cerai Gugat Perkara No. 0539/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :22-12- 2020
		13010549098300 06'	130109200180 002'			
28.	Kecamatan Bayang dan Kecamatan Ranah Pesisir	Jetti Ardianti binti Jotterdi	Putra Syafrica bin Bendri Syafrica	0028/AC /2021/P A.Pn	19-01- 21	Cerai Gugat Perkara No. 0552/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :15-12- 2020
		13010670049000 04'	130102240795 8353'			
29.	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Siska Novita Sari binti Syafri	Nofriadi bin Syamadjarah	0029/AC /2021/P A.Pn	19-01- 21	Cerai Gugat Perkara No. 0561/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :22-12- 2020
		13011156119100 01'	131101115118 40006'			
30.	Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung	Wiwit Yunita binti Syamsuir	Herli Syah Putra bin Sutejo	0030/AC /2021/P A.Pn	19-01- 21	Cerai Gugat Perkara No. 0540/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :29-12- 2020
		13010766058200 02'	23-11-95			
31.	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Yulia Oktiyasman binti Busman	Andra Andiko binti Arcis Suin	0031/AC /2021/P A.Pn	20-01- 21	Cerai Gugat Perkara No. 0557/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :21-12- 2020
		13011146108900 01'	130111050985 0001'			

32.	Kecamatan Batang Kapas dan Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat,	Desmawita binti Abas	Dwi Kurniawan bin D Hadi Sunaryo	0032/AC/2021/P A.Pn	22-01-21	Cerai Gugat Perkara No. 0522/Pdt.G/2020/PA.Pn. Putus :08-12-2020
		32160665712820028'	3216061109800030'			
33.	Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang	Nofrimalina binti Gusman	Rahmatul Akbar bin Firdaus	0033/AC/2021/P A.Pn	25-01-21	Cerai Talak Perkara No. 0498/Pdt.G/2020/PA.Pn. Putus :28-12-2020
		1301054404930003'	1371061009930003'			
34.	Kecamatan Koto XI Tarusan	Yunita binti Basuar	Syafril Indra bin Jilin	0034/AC/2021/P A.Pn	25-01-21	Cerai Talak Perkara No. 0504/Pdt.G/2020/PA.Pn. Putus :29-12-2020
		1301074606840005'	1301070107820186'			
35.	Kecamatan Bayang	Depi Permaisari binti Diar	Peno Febrizal bin Muazizar	0035/AC/2021/P A.Pn	25-01-21	Cerai Talak Perkara No. 0554/Pdt.G/2020/PA.Pn. Putus :29-12-2020
		1301066105930003'	1301060202910002'			
36.	Kecamatan Batang Kapas dan Kecamatan Sutera	Suarni binti Karudin	Drs. Amrol bin Buasan	0036/AC/2021/P A.Pn	26-01-21	Cerai Talak Perkara No. 0533/Pdt.G/2020/PA.Pn. Putus :30-12-2020
		01-01-64	1301041212640001'			
37.	Kecamatan Batang Kapas	Syamsidar binti Sadar	Abu Nazar bin Mhd. Taher	0037/AC/2021/P A.Pn	27-01-21	Cerai Talak Perkara No. 0444/Pdt.G/2020/PA.Pn. Putus :09-11-2020
		11301044206630001'	1301040407620001'			

**Jumlah Daftar Cetak Akta Kematian, Perkawinan dan Perceraian
bulan : Januari 2020.**

No.	Bulan	Daftar Cetak Akta Kematian	Laporan Data Perkawinan	Data Perceraian	Ket.
1	2	3	3	4	5
1.	Januari	237orang	415 pasang	37 pasang	
2.					
Jumlah		237 orang	415 pasang	37 pasang	

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada banyak manfaat yang dirasakan oleh penduduk yang mengurus akta kematian keluarganya yang telah meninggal, seperti pemutusan BPJS, untuk Pengurusan Harta oleh ahli Waris, Asuransi Jiwa dan pasangan suami/istri yang meninggal bisa menikah lagi. Dan Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam Perkawinan yang tercatat, antara lain : sahnya perkawinan secara hukum dalam negara, sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain.

Pemerintah telah mengeluarkan suatu bentuk Undang-Undang Perkawinan Nasional yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974, yaitu Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung isi yang sangat luas, yaitu mengatur masalah perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan juga mengatur masalah perwalian serta mengatur masalah pembuktian asal-usul anak.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon isteri itu harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan maksud agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain. Perceraian bukan hanya sebuah keputusan, itu hanya mempengaruhi pernikahan dari dua orang, tetapi juga memiliki dampak yang kuat pada keluarga mereka. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Situasi konflik menjelang perceraian, tanpa disadari orangtua sering melibatkan anak dalam konflik tersebut. Keterlibatan anak di tengah konflik orangtua dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi perkembangan psikologis anak.

Kemungkinan setelah bercerai anak seyogyanya tetap memiliki hubungan yang baik dengan kedua orangtua. Tiap anak bereaksi secara berbeda pada berita perceraian kedua orang tuanya. Awalnya, mereka mungkin melampiaskan kemarahan, takut atau duka luar biasa. Sebagian mungkin bertingkah tidak peduli atau tidak terjadi apa-apa. Ada pula yang merasa malu dan menyembunyikan kenyataan ini dari teman-temannya dan berpura-pura tidak terjadi. Sebagian bahkan merasa lega karena tidak ada lagi pertengkaran di rumah. Pada akhirnya, perceraian merupakan pengalaman emosional yang menyakitkan bagi semua yang terlibat, terutama anak-anak.

Solusi dari kasus perceraian yaitu harus mempertimbangkann lagi apakah benar-banar harus bercerai, harus di fikir secara matang akan kerugian yang akan didapatnya nanti.

B. Saran

Untuk pengembangan dan kemajuan kegiatan ini lebih lanjutnya, maka disarankan untuk dapat memperbaiki tatacara Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai Tahun 2020 yang optimal dan terfokus pada Penduduk yang belum menerbitkan akta kematian keluarganya, agar lebih mempermudah kita dalam pembuatan dan pelaporan data penduduk yang meninggal, kawin dan cerai. Serta tidak terjadinya kesalahan dalam Pelayanan, karena banyaknya Penduduk meninggal yang tidak dilaporkan oleh ahli waris dan tidak terbit akta Kematian.

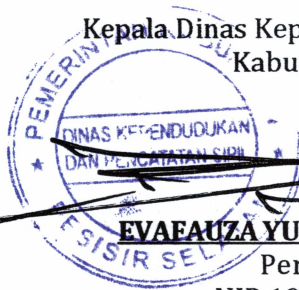
Demi mempermudah dalam pelayanan dokumen kependudukan, maka perlu diadakan perubahan dalam proses pelayanan dan perbaikan data pada status

perkawinan dalam identitas kependudukan dan kartu keluarga, guna mengoptimalkan pelayanan dibidang pencatatan sipil untuk validasi data dan laporan dalam pelayanan dokumen kependudukan.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai ini dibuat, atas bantuan dan kerjasama banyak pihak kami ucapkan terima kasih.

Painan, 31 Januari 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN, Dt.M.A.TIGO LAREH

Pembina Utama Muda
NIP 19670712 199202 1 001